



**PERANAN REKONSTRUKSI SEBAGAI PEMBUKTIAN
PETUNJUK TERHADAP KORBAN
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Penelitian Pada Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DEBBY HANJELIS SIREGAR
NPM : 1716000311
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERANAN REKONSTRUKSI SEBAGAI PEMBUKTIAN
PETUNJUK TERHADAP KORBAN
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Penelitian Pada Ditreskrim Kepolisian Daerah
Sumatera Utara)**

Nama : Debby Hanjelis Siregar
NPM : 1716000311
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H


Chairuni Nasution, S.H., M.Hum

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERANAN REKONTRUKSI SEBAGAI PEMBUKTIAN
PETUNJUK TERHADAP KORBAN PEMBUNUHAN
BERENCANA (STUDI PENELITIAN PADA DITRESKRIMUM
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

Nama : DEBBY HANJELIS SIREGAR
NPM : 1716000311
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 4 Agustus 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08.00 s/d 13.10 WIB
Dengan Tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIA UJIAN/ TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Sumarno, S.H., M.H.
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
Anggota II : Chairuni Nasution, SH., M.Hum
Anggota III : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH
Anggota IV : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MH., MM

(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Debby Hanjelis siregar

N.P.M : 1716000311

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Pidana

Jumlah Kredit : 130

IPK : 3.55





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Peranan rekontruksi sebagai pembuktian petunjuk terhadap korban pembunuhan berencana (studi penelitian pada kepolisian daerah sumut)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 12 agustus 2020

Pemohon,

Debby Hanjelis siregar

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 1015/HK.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : 26 November 2020 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Chairumi Nasution, S.H., M.HUM</p>

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka LPMU
LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
ERISYATI MUBARRAH
PUSAT PEMBANGUNAN PBM
Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------


DEBBY HANJELIS SIREGAR_1716000311_ILMU HUKUM.docx Licensed to Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Phase: Rewrite Deleted language
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis

Relationships



Distribution graph



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4470/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: DEBBY HANJELIS SIREGAR
: 1716000311
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Prodi : Ilmu Hukum

nyanya terhitung sejak tanggal 28 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 28 Juni 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
: 01
Efektif : 04 Juni 2015

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : DEBBY HANJELIS SIREGAR
N. P. M : 1716000311
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 09/03/1997
Alamat : Alamat Dusun VIII JL.Kenduri
No. HP : 081534678880
Nama Orang Tua : TIOPAN SIREGAR/ROMLA MANULANG
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Penelitian Pada Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 28 Juni 2021
Pernyataan

DEBBY HANJELIS SIREGAR
1716000311

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Debby Hanjelis Siregar

NPM : 1716000311

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah : “ Peran Polisi Dalam Mengungkap kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Medan (Studi Penelitian Polda Sumut)

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah : “ Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Penelitian Pada Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 23 Juni 2021

Dibuat oleh,



Debby Hanjelis Siregar
NPM. 1716000311

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Chairuni Nasution, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DEBBY HANJELIS SIREGAR
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 09 Maret 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000311
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.55
 Nomor Hp : 081534678880
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

peran polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap hakim pengadilan negeri medan (studi penelitian polda sumut)0

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Dr. Bharti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 18 Agustus 2020

Pemohon,

(Debby Hanjelis Siregar)

Tanggal :

Disahkan oleh
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)



Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

09/11-2020

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

[Signature]

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :

(Chairuni Nasution, SH., M.Hum.)


18/8-2020

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERANAN REKONSTRUKSI SEBAGAI PEMBUKTIAN
PETUNJUK TERHADAP KORBAN
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Penelitian Pada Ditreskrim Kepolisian Daerah
Sumatera Utara)


Nama : Debby Hanjelis Siregar
NPM : 1716000311
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II


Chairuni Nasution, S.H., M.Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

PRODI ILMU HUKUM

Nama : Debby Hanjelis Siregar

NPM : 1716000163

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Penelitian Pada Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Jumlah Halaman Skripsi : 79 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 12 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 4 Agustus 2021





Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH.

Dosen Pembimbing II : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.

Penguji I : Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

Penguji II : Dr. Henry Aspan, SE., MA., MH

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc dan lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: jilid lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Acc jilid	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmira Mandasari Saragih, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Debby Hanjelis Siregar
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000311
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERANAN REKONTRUKSI SEBAGAI
PEMBUKTIAN PETUNJUK TERHADAP KORBAN
PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Penelitian Pada
Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
Senin/09-11-2020	Revisi isi oleh doping I		ACC
Rabu/11-11-2020	Penyerahan Revisi Proposal oleh Doping I		ACC
Sabtu/26-06-2021	Pengembalian Revisi Skripsi dan acc Sidang Meja Hijau		ACC

Medan, 9 September, 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : CHAIRUNI NASUTION, S.H., M.HUM
Nama Mahasiswa : Debby Hanjelis Siregar
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000311
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERANAN REKONTRUKSI SEBAGAI PEMBUKTIAN
PETUNJUK TERHADAP KORBAN PEMBUNUHAN
BERENCANA (Studi Penelitian Pada Ditreskrim
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
Rabu, 12-08-2020	Penyerahan judul untuk di ACC (Tatap Muka)		ACC
Kamis, 13-08-2020	Penyerahan Outline (Tatap muka)		ACC
Selasa, 18-08-2020	Pengembalian revisi outline (melalui online/email)		ACC
Sabtu, 29-08-2020	Penyerahan Bab I (melalui online/email)		ACC
Sabtu, 07-11-2020	Pengembalian revisi bab I dari pembimbing II (Tatap Muka)		ACC
Senin, 23-11-2020	ACC Proposal untuk lanjut ke Dosen Pembimbing I (Tatap Muka)		ACC
Senin, 21-06-2021	Revisi skripsi dan ACC untuk dilanjutkan ke Pembimbing I (Online)		ACC

Medan, 9 September, 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 28 Juni 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu I
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBBY HANJELIS SIREGAR
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 09/03/1997
Nama Orang Tua : TIOPAN SIREGAR
N. P. M : 1716000311
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081534678880
Alamat : Alamat Dusun VIII JL.Kenduri

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peranan Rekonstruksi Sel petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Penelitian Pada Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Uta** saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijaz lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandai pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbi

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Debby Hanjelis Siregar
N.P.M : 1716000311
Fakultas/prodi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERANAN REKONSTRUKSI SEBAGAI
PEMBUKTIAN PETUNJUK TERHADAP
KORBAN PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi penelitian pada Ditreskrim Kepolisian
Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengali-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, memblukasikan karya skripsinya melalui internet atau media lainbagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 15 September 2021

Yang membuat pernyataan,



Materai 10

(DEBBY HANJELIS SIREGAR)

ABSTRAK

PERANAN REKONSTRUKSI SEBAGAI PEMBUKTIAN PETUNJUK TERHADAP KORBAN PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Penelitian Pada Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Debby Hanjelis Siregar *
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H **
Chairuni Nasution, S.H., M.Hum **

Dalam upaya mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, maka penyidik melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan berupa rekonstruksi. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Tinjauan Yuridis Tentang Rekontruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Dalam Kuhap, Bagaimana Peranan Rekontruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Bagi Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Mencari Keadilan Dan Kepastian Hukum Korban Pembunuhan Berencana, dan Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dilakukan di Kepolisian Daerah Sumut.

Hasil penelitian adapun rekonstruksi sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Dengan alat bukti petunjuk dan ditambah dengan salah satu alat bukti lain serta adanya keyakinan hakim, maka hakim menurut undang-undang sudah dapat memutuskan suatu perkara pidana. Kekuatan pembuktian hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara dalam pemeriksaan perkara pidana adalah akan disesuaikan dengan alat bukti lain. Jika ada kesesuaian dengan alat bukti lain, maka hasil rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) dalam perkara pidana, menjadi bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian secara materil dan formil. untuk mengetahui peran masing-masing, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka diadakan rekonstruksi di lapangan. Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, dipidana dengan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Adapun Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini, rekonstruksi mempunyai peranan untuk mendapatkan gambaran tentang suatu tindak pidana, kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara dan keterangan tersangka. Pihak kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai tindak pidana yang terjadi dan maksud diadakan rekonstruksi.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Pembuktian Petunjuk, dan Pembunuhan Berencana

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Penelitian Pada Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu **Chairuni Nasution, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Orangtua Ayahanda **Alm. Tiopan Siregar** dan Ibunda tercinta **Romla Manullang**
Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang semoga kita sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga saya dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk Kakak tersayang **Fitri Lara Citra Siregar, Happy Lestari Siregar** dan Adik tersayang **Mega Krisna Sari Siregar**.
8. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak **Ipda Soewandi A. Samosir, SH** selaku **Panit 1 Unit 2 Subdit III Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut**.
9. Terima kasih untuk teman saya **Rama Wira Kartika** seperjuangan yang setia menemani saya baik suka maupun duka dan seluruh teman-teman satu stambuk.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, November 2021

Debby Hanjelis Siregar

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG REKONTRUKSI SEBAGAI PEMBUKTIAN PETUNJUK DALAM KUHAP ...	22
A. Pengertian, Fungsi, Peranan Rekonstruksi.....	22
B. Peranan Pembuktian Petunjuk.....	25
C. Pelaksanaan Rekontruksi Oleh Pihak Penyidik Dalam Mengungkap Korban Pembunuhan Berencana	28

BAB III	PERANAN REKONTRUKSI SEBAGAI PEMBUKTIAN PETUNJUK BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM Mencari Keadilan dan Kepastian Hukum Korban Pembunuhan Berencana	32
	A. Melakukan Penyidikan Investigasi Di TKP	32
	B. Melakukan Autopsi Terhadap Korban Untuk Mencari Tahu Penyebab Kematian dari Pembunuhan Berencana	37
	C. Hambatan dan Kendala di TKP	46
	D. Pembuktian dan Peranan	48
BAB IV	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU	50
	A. Sudut Pandang Hukum Formil	50
	B. Sanksi Pidana	51
	C. Analisa atau Resume Penyidik Yang Menangani Perkara	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu sudah sepantasnya selalu menjunjung tinggi keadilan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa berwenang dengan tujuan untuk mengatur, melindungi, menjaga dan memelihara kehidupan warga negaranya. Pelanggaran terhadap aturan-aturan atau ketentuan itu, maka sudah barang tentu penyelesaiannya adalah berdasarkan hukum-hukum positif yang telah dibuat. Hukum positif itu sendiri adalah hukum yang berlaku sebagai hukum bagi masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu.²

Sebagai sumber dari hukum positif pada umumnya adalah undang-undang, kebiasaan, ilmu pengetahuan hukum dan jurisprudensi. Hukum dari bermacam-macam jenisnya, salah satu diantaranya adalah hukum pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana sendiri berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

²E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Storia grafika, Jakarta, 2009, hal. 6.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil atau setidaknya mendekati, ialah kebenaran yang sebenarnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Pada prakteknya, dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, selain menggunakan alat bukti-alat bukti yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian, biasanya rekonstruksi dilakukan pada kasus-kasus tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan, sangat lazim dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti telah dilakukannya suatu tindak pidana pembunuhan oleh tersangka, atau semacam petunjuk lain. Maksud diadakannya adalah memperkuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, selain itu juga untuk membuat terang dan memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana,

³*Ibid*, hal. 8.

sehingga lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka ataupun saksi.⁴

Ini dilakukan penyidik sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j berbunyi “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September tahun 2000. Hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi yang selanjutnya berita acara tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.⁵

Secara yuridis rekonstruksi yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara oleh penyidik Polri, memiliki keterkaitan yang erat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, terutama mengenai "asas praduga tak bersalah" dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁶

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan

⁴H. Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 124.

⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 28.

⁶R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rarifa Aditama, Bandung, 2009, hal. 57.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa).⁷

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui perkara sebenarnya yang terjadi, maka penyidik dalam hal ini melakukan proses rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Rekonstruksi adalah suatu teknik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi. Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keyakinan.⁸

Rekonstruksi atau reka ulang, ini hanya dilakukan apabila aparat penegak hukum menganggap hal tersebut diperlukan. Tidak serta-merta setiap tindak pidana dilakukan rekonstruksi oleh aparat penegak hukum. Sebenarnya, apa peran

⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 55.

⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 64.

rekonstruksi itu sendiri dalam mengungkap kasus tindak pidana, sehingga tidak semua kasus tindak pidana dilakukan rekonstruksi.⁹

Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atau ditempat lain jika keadaan tidak memungkinkan, juga harus dibuatkan berita acara yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto copy adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi tersebut.

Seperti contoh kasus Andi Lala alias Andi Matalata, 35 (tiga puluh) tahun terdakwa pembunuhan berencana satu keluarga adapun lima korban yang tewas, yakni Riyanto, 40 (empat puluh) tahun, dan istrinya, Riyani 35 (tiga puluh lima), dua anaknya Syafa Fadillah Hinaya 15 (lima belas) tahun dan Gilang Laksono 11 (sebelas) tahun, serta mertuanya, Marni 60 (enam puluh) tahun. Sedangkan Kinara, 4 (empat) tahun, yang merupakan putri bungsu Rianto, ditemukan dalam keadaan kritis dan sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. di Jalan Mangan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli pada awal April 2017, Sumatera Utara, Terdakwa dikenakan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.¹⁰

⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 82.

¹⁰Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Kasus Pembunuhan Berencanan Pelaku Andi Keleng, pt_mdn_20210224.pdf . Diakses Tgl 12 Januari 2021, Pkl 16.45 WIB.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik tentang untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **”Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Penelitian Pada Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Tentang Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Dalam KUHAP?
2. Bagaimana Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Bagi Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Mencari Keadilan Dan Kepastian Hukum Korban Pembunuhan Berencana?
3. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Tentang Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Dalam KUHAP.

2. Untuk mengetahui Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Bagi Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Mencari Keadilan Dan Kepastian Hukum Korban Pembunuhan Berencana.
3. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai masalah Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana.

2. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Dapat diambil oleh masyarakat yang ini mengetahui tentang Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Penelitian Pada Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul penelitian “Peran Rekonstruksi Dalam Mengungkap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Satuan Lalu Lintas Stabat)”. Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum rekonstruksi dalam mengungkap kasus?
 - b. Bagaimana melaksanakan rekonstruksi dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas pada Satlantas Stabat?

Yang membedakan dengan penelitian Arifin adalah bahwa penelitian Arifin membahas tentang Peran Rekonstruksi Dalam Mengungkap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Satuan Lalu Lintas Stabat), sedangkan peneliti membahas Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Penelitian Pada Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Lokasi Penelitian Arifin di Satuan Lalu Lintas Stabat, sedangkan Peneliti di Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kesimpulan Skripsi Arifin adalah Pengaturan

rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP Pasal 75 ayat 1 huruf a, huruf h, huruf k, ayat 2 dan ayat 3 yang secara implisit atau tersirat mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi. Pelaksanakan rekonstruksi dalam pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas di Satlantas Stabat dengan memperagakan kembali cara-cara tersangka melakukan suatu tindakan, tahap demi tahap, tersangka secara spontan akan melakukan gerakan yang memang dilakukannya pada saat melakukan tindakannya tetapi mungkin tidak diakuinya ketika diperiksa sebelumnya. Dimana tahapan-tahapan dalam rekonstruksi tersebut dilakukan dengan adegan-adegan yang diperankan oleh tersangka sendiri serta dibantu oleh pihak penyidik untuk memerankan dari korban yang meninggal dunia ataupun luka berat¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sudrajad (Mahasiswa Ilmu Hukum UNISSULA Semarang) dengan judul penelitian “Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)”. Penelitian dilakukan tahun 2018, dengan rumusan masalah sebagai berikut: ¹²

a. Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana?

¹¹Irfan, *Peran Rekonstruksi Dalam Mengungkap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Satuan Lalu Lintas Stabat)*, Fakultas Hukum Universitas Panca Budi Medan, 2015, hal. 10.

¹²Wahyu Sudrajad, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Fakultas Ilmu Hukum UNISSULA, Semarang, 2018, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/270292919.pdf>, tgl 28 Juli 2020 pk1 16.10 WIB.

b. Mengapa diperlukan rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana?

Yang membedakan dengan penelitian Wahyu Sudrajad adalah bahwa penelitian Wahyu Sudrajad membahas tentang Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), sedangkan peneliti membahas Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Penelitian Pada Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Lokasi Penelitian Wahyu Sudrajad di Polsek Banyumanik Semarang, sedangkan Peneliti di Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kesimpulan Skripsi Wahyu Sudrajad adalah diperlukannya rekonstruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana adalah untuk mendapat gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan terdakwa ataupun saksi yang ada sehingga dapat diketahui benar tidaknya tersangka melakukan tindak pidana seperti yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Marito Siahaan (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018) dengan judul penelitian “Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan Dalam Proses Penyidikan”.

Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana peranan rekonstruksi kasus pembunuhan yang menewaskan satu anggota keluarga di Medan dalam proses penyidikan?
- b. Bagaimana hambatan yang sering dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi?

Yang membedakan dengan penelitian Daniel Marito Siahaan adalah bahwa penelitian Daniel Marito Siahaan membahas tentang Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan Dalam Proses Penyidikan, sedangkan peneliti membahas Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Penelitian Pada Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Lokasi Penelitian Daniel tidak menggunakan, sedangkan Peneliti di Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kesimpulan Skripsi Daniel Marito Siahaan adalah pengaturan rekonstruksi (reka ulang) yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan adalah berpedoman pada Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dan juga tetap berpedoman dan memperhatikan pada KUHP dan KUHP. Rekonstruksi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi sehingga tindak pidana tersebut menjadi lebih

jelas. Hambatan yang sering dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi yaitu hambatan eksternal.¹³

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi pada prinsipnya didasarkan pada peraturan didalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang alat-alat bukti. Didalam pasal tersebut memang tidak dicantumkan secara jelas pengaturan tentang pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi hanya merupakan pengembangan dari pasal tersebut yaitu pengembangan dari alat bukti petunjuk karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan rekonstruksi ini maka pelaksanaanya bersifat tidak wajib.

Dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi:Skep 1205/1x/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan rekonstruksi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan sanksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar

¹³Daniel Marito Siahaan, *Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan Dalam Proses Penyidikan*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2018, diakses dari <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10793>, tgl 28 Juli 2020 pkl 16:10 WIB.

tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.¹⁴

2. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”¹⁵. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya.¹⁶

3. Pengertian Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat 1 KUHAP menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk sebagaimana diatur ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

¹⁴*Rekonstruksi*, diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2379/pemasalahan-rekontruksi-reka-ulang-kejadian/#>, tgl 08 November 2020 pkl 16:40 WIB.

¹⁵Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009, hal. 229.

¹⁶Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hal. 241.

4. Pengertian Korban

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.¹⁷

5. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya, “barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”¹⁸

Pasal 339 KUHP berbunyi "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya dan atau menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan

¹⁷Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 49.

¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 60.

hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama dua puluh tahun".¹⁹

Hal yang memberatkan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP di atas didahului dengan perbuatan dengan "diikuti" dan "disertai" ataupun "didahului" dengan perbuatan lain yang dapat dihukum dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu atau untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya jika tertangkap tangan ataupun untuk mempertahankan barang yang diduplikatnya dengan melawan hak tersebut tetap dalam kekuasaannya.

Pasal 340 KUHP berbunyi, "barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana menghilangkan nyawa seseorang, dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun". Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), yakni Pasal 340 KUHP.

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur "direncanakan terlebih dahulu". Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi : telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu, rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang, rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang lama.²⁰

¹⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 29.

²⁰*Ibid*, hal. 29.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.²¹ Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.²²

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yakni, dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data

²¹Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

²²Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal. 68.

sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Peranan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Terhadap Korban Pembunuhan Berencana (Studi Penelitian Pada Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara).²³

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur buku-buku yang berkaitan, skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Rekonstruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum dan non hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

²³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 67-68.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa literatur, tesis, disertasi, laporan-laporan dan catatan-catatan serta hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan mengenai peranan rekonstruksi sebagai pembuktian petunjuk terhadap korban pembunuhan berencana dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

b. Penelitian Wawancara

Penelitian ini termasuk penelitian wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. dengan menggunakan teknik wawancara dengan Bapak Ipda Soewandi A. Samosir, SH selaku Panit 1 Unit 2 Subdit III Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut dan disertai kelengkapan data yang di butuhkan.²⁴

c. Penelitian Observasi

Secara sederhana, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan memperhatikan secara langsung situasi obyek penelitian. Observasi biasanya dilakukan diawal penelitian untuk menggambarkan secara langsung situasi/kondisi apa yang diteliti untuk menentukan langkah berikutnya. Hasil dari observasi berupa ruang/tempat, waktu, pelaku, obyek, kegiatan, perilaku, dan

²⁴Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 35.

rasa. Salah satu manfaat observasi adalah peneliti akan mengetahui gambaran umum dari penelitian yang sedang dijalani. Sehingga mudah untuk menentukan langkah berikutnya.

d. Penelitian Kelompok Diskusi

Penelitian Kelompok Diskusi adalah sebuah kelompok diskusi yang terfokus untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kelompok tersebut. Format teknik ini, peneliti akan mengajak suatu kelompok (biasanya terdiri dari 4 - 5 orang) untuk berdiskusi. Hasil dari diskusi tersebut, peneliti bisa lebih memahami letak permasalahan sebenarnya. Sehingga akan sangat membantu untuk penentuan langkah berikutnya. Teknik ini memang mirip dengan wawancara, tapi yang membedakannya memiliki suasana lebih santai mirip ngobrol dengan teman bahkan kadang ditemani camilan. Dalam melakukan, peneliti hanya akan memahami sambil ikut berdiskusi tidak untuk menjadi moderator.²⁵

e. Penelitian Angket atau Kuisiner

Teknik kuisiner pada dasarnya sama seperti wawancara mendalam terstruktur, namun pada kuisiner peneliti tidak harus bertatap muka secara langsung. Sebagai gantinya, peneliti akan menuliskan daftar pertanyaan dalam sebuah kertas lalu dibagikan ke responden. Karena tidak terjadi tatap muka, maka ada hal yang harus diperhatikan demi kesuksesan pengumpulan data ini. Seperti,

²⁵*Ibid.*, hal. 43.

petunjuk pengisian harus jelas, pemilihan kata pada tiap pertanyaan harus dipahami oleh umum, kolom jawaban harus disesuaikan dengan pertanyaan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif yang ditunjukkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Menurut Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁶

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan kekuatan hukum dalam melaksanakan pengangkatan anak. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga hasil penelitian yang valid dan reliabel. Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁷

²⁶*Ibid.*, hal. 54.

²⁷*Ibid*, hal. 56.

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis memakai susunan dan struktur dalam menulis skripsi seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi. Penulis disusun mulai dari BAB I Pendahuluan sampai pada BAB V Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya. Tulisan ini dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan (satu alinea satu bab) terdiri dari :

BAB I berisikan tentang Pendahuluan yang didalamnya memaparkan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisikan tentang Tinjauan Yuridis Tentang Rekontruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Dalam Kuhap terdiri dari, Pengertian, Fungsi, Peranan Rekonstruksi, Peranan Pembuktian Petunjuk, Pelaksanaan Rekontruksi Oleh Pihak Penyidik Dalam Mengungkap Korban Pembunuhan Berencana.

BAB III berisikan tentang Peranan Rekontruksi Sebagai Pembuktian Petunjuk Bagi Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Mencari Keadilan Dan Kepastian Hukum Korban Pembunuhan Berencana terdiri dari Pembuktian dan Peranan Rekonstruksi.

BAB IV berisikan Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku terdiri dari Dari Sudut Pandang Hukum Formil, Sanksi Pidana dan Analisa atau Resume Penyidik Yang Menangani Perkara.

BAB V berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG REKONSTRUKSI SEBAGAI PEMBUKTIAN PETUNJUK DALAM KUHAP

A. Pengertian, Fungsi, Peranan Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam berita acara pemeriksaan rekonstruksi.

Rekonstruksi biasanya dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi perlu untuk diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam berita acara rekonstruksi. Setelah pelaksanaan rekonstruksi didapatkan hasilnya yang akan dianalisis terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi. Rekonstruksi pada prinsipnya didasarkan pada peraturan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang alat-alat bukti. Di dalam pasal tersebut memang tidak dicantumkan secara jelas pengaturan tentang pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi

merupakan alat bukti petunjuk yang dalam penyidikan sifatnya tidak wajib dilakukan karena hanya untuk membuktikan kesesuaian dengan keterangan tersangka dan saksi yang telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi.

Fungsi rekonstruksi yang pada awalnya hanya sebagai salah satu teknik dalam penyidikan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi, menjadi salah satu alat yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuktikan perkara pidana tertentu dan untuk meyakinkan hakim di persidangan. Terlepas dari hal itu, ternyata rekonstruksi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian perkara pidana tertentu terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu dengan menggunakannya di persidangan sebagai yaitu sebagai alat bukti surat atau petunjuk.

Memperjelas Tindak Pidana yang dilakukan oleh tersangka sendiri, rekonstruksi diadakan untuk tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam tindak pidana pembunuhan, tersangka sering sekali memberikan keterangan yang berbelit-belit kepada petugas dan menutupi hal-hal seperti motif atau alasan dia membunuh, cara yang dilakukannya termasuk peran rekannya dalam pembunuhan tersebut. Bahkan, tersangka dalam beberapa kasus pembunuhan tidak signifikan dalam memberikan keterangan kepada penyidik mengenai alat yang digunakannya untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Hal ini yang membawa petugas pemeriksa untuk menggelar rekonstruksi guna mendapat kejelasan dari keterangan tersangka tersebut, karena pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Polda Medan sendiri tidak memaksa tersangka untuk mengakui

perbuatan yang disangkakan kepadanya dalam arti tidak mengejar pengakuan tersangka.

Rekonstruksi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan cara mencocokkan bukti-bukti, keterangan saksi, bahkan bilamana tersangka mengakui perbuatannya, maka hendaknya dicocokkan dengan pengakuannya. Sebaliknya, bilamana tersangka menyangkal terus, maka rekonstruksi itu akan merupakan batu ujian apakah sangkalan-sangkalan itu beralasan atau tidak. Dari menggelar rekonstruksi tersebut, maka nantinya dapat memperjelas tindak pidana yang dilakukan tersangka. Hal ini terlihat pada kasus pembunuhan diatas dimana keterangan tersangka dan saksi yang telah diperoleh kemudian dicocokkan dan dianalisa bagian-bagian yang sama juga berbeda pada waktu rekonstruksi dilakukan.

Setelah melakukan rekonstruksi dibuat berita acara pemeriksaan rekonstruksi dan dibuat foto rekonstruksi pada setiap adegan, lebih baik dengan menggunakan kamera vidio, dan jangan berita acara terlebih dahulu dibuat baru dilakukan rekonstruksi. Hal ini guna mengantisipasi timbulnya perbedaan antara adegan-adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi dengan berita acara rekonstruksi yang dibuat terlebih dahulu.

Setiap adegan rekonstruksi dianalisa, dan manakala ada perbedaan antara keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan pelaksanaan rekonstruksi, penyidik wajib melakukan pemeriksaan tambahan. Agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup dan benar, maka hasil-hasil pemeriksaan tersangka atau saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dievaluasi guna

mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan berikutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan penyidikan yang telah dilakukan.

B. Peranan Pembuktian Petunjuk

Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia diantaranya diatur tentang pembuktian. Untuk pembuktian hakim dapat menjatuhkan pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah alat bukti petunjuk. Termuat dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Menurut Yahya Harahap, rumusan pasal itu sulit untuk ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut :

“Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu

sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya”.²

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Menurut P.A.F. Lamintang, petunjuk itu memang hanya merupakan dasar yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap sesuatu kenyataan sebagai alat bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.³

Beranjak dari pengertian alat bukti petunjuk, peran dan fungsi alat bukti petunjuk itu sama dengan alat bukti yang lain dalam KUHAP yaitu untuk memperkuat proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan dalam persidangan. Akan tetapi alat bukti petunjuk ini baru dipakai apabila dirasa dari alat bukti-alat bukti yang lain masih kurang untuk dilakukan pembuktian atas kesalahan terdakwa

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 313.

³P.A.F. Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 430.

ataupun dari alat-alat bukti yang ada masih belum cukup atau tidak ada persesuaian diantaranya. Peran dan fungsi dari alat bukti petunjuk ini untuk membuat terang suatu perkara apakah benar-benar terjadi tindak pidana. Suatu ketika surat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik yang dilimpahkan ke kejaksaan belum lengkap dan belum bisa mencukupi pembuktian maka diberilah petunjuk untuk menemukan persesuaiannya.⁴

Alat Bukti Petunjuk berperan setelah alat-alat bukti yang ada saling bersesuaian atau minimal 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian. Misal ada saksi yang diperiksa dengan tidak disumpah, tetapi keterangannya bersesuaian satu sama lain. Jadi keterangan itu bisa ditarik sebagai petunjuk / digunakan sebagai petunjuk. Pada praktiknya alat bukti petunjuk tidak selalu digunakan dalam pembuktian perkara pidana, tetapi banyak digunakan oleh hakim dalam hal memperkuat dan mempertebal keyakinannya. Alat bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti yang lain (surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa) masih belum menguatkan keyakinan hakim. Sehingga dengan adanya alat bukti petunjuk akan lebih mempertebal keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa tersebut benar sebagai pelakunya.

⁴Suyono Sunarto, *Hukum Acara Pidana I*, UNDIP, Semarang, 2009, hal. 103

C. Pelaksanaan Rekontruksi Oleh Pihak Penyidik Dalam Mengungkap Korban Pembunuhan Berencana

Sebagaimana penanganan tindak pidana yang lain, polisi dalam mengungkapkan perkara ini harus melaksanakan proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu persatu dan berdasarkan keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual dari suatu tindak pidana.

Namun pemeriksaan saksi dan menemukan tersangka suatu tindak pidana belum cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Polisi harus yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh tersangka atau para tersangka, dengan demikian polisi membutuhkan gambaran yang jelas bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Selama ini untuk mendapatkan deskripsi suatu tindak pidana, polisi melakukan apa yang disebut dengan rekontruksi. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi ini dilakukan oleh tersangka atau para tersangka pelaku tindak pidana tersebut, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan dihadiri oleh jaksa. Rekonstruksi ini biasanya dilakukan ditempat terjadinya tindak pidana meskipun kadang-kadang dengan alasan demi keamanan dilakukan di tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, rekonstruksi selama ini dianggap sebagai

salah satu cara yang mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana seorang atau beberapa orang tersangka melakukan suatu tindak pidana.

Pelaksanaan rekonstruksi atau kegiatan lain yang dilakukan oleh penyidik Polri haruslah ada dasar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dasar Hukum dari pelaksanaan rekonstruksi belum secara rinci mengatur tentang rekonstruksi akan tetapi di Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP dijelaskan bahwa penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan lain yang bertanggungjawab. Dengan adanya rekonstruksi, pembuktian benar adanya bahwa tersangka telah melakukan tindakan pidana tersebut menjadi jelas sehingga penegakan hukum untuk korban dapat diwujudkan. Dalam melakukan rekonstruksi dapat dilakukan atas inisiatif dari penyidik itu sendiri maupun permintaan dan petunjuk dari jaksa atau hakim agar perkara tindak pidana tersebut lebih jelas. Cara atau tahapan dalam melakukan penyidikan sampai rekonstruksi yaitu :

- a. Kasus,
- b. Penyidikan, setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, maka segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya adalah pemanggilan tersangka dan saksi. Dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP (Polri) karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat 1 huruf g KUHAP). Jika yang dipanggil tidak mau

datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau pemanggil tidak menghadap di sidang pengadilan saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP.

- c. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentifikasi tersangka, saksi, saksi ahli dan barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Rekonstruksi sebagai alat bukti tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, tetapi tersirat dalam Pasal 75 ayat (1) huruf l c KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan.

Metode pemeriksaan terhadap tersangka dapat menggunakan teknik, yaitu :

1. interview
2. interogasi
3. konfrontasi dan
4. rekonstruksi.

Karena itu, menurut Surat Keputusan Kapolri tersebut rekonstruksi hanyalah sebagai salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik

Polri dalam proses penyidikan tindak pidana. Tetapi tidak dijelaskan atau tidak dirinci secara detil apakah rekonstruksi harus dilakukan pada setiap kasus tindak pidana umum ataupun khusus. Dalam praktik yang sering dilakukan rekonstruksi hanyalah terhadap tindak pidana pembunuhan. Pada Bab III angka 8.3.a Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/IX/2000 yang mengatur Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana. Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan.⁵

⁵Arief Barda Nawawi, RUU KUHP Baru, *Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2009, hal. 80.

BAB III

PERANAN REKONSTRUKSI SEBAGAI PEMBUKTIAN PETUNJUK BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM Mencari KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM KORBAN PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Melakukan Penyidikan Investigasi di TKP

Olah tempat kejadian perkara (TKP) adalah tindakan petugas kepolisian untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian perkara (TKP) yang berguna memberi arah terhadap penyidikan untuk menemukan pelaku kejahatan. Tempat Kejadian Perkara merupakan tempat berlangsungnya tindak pidana serta di lingkungan sekitarnya ditemukan barang bukti dan jejakjejak kejahatan, karena tidak ada suatu kejahatan yang tidak meninggalkan bekas, untuk itu dalam mengungkap suatu kejahatan petugas kepolisian harus tahu darimana dan bagaimana memulai kegiatan.²

Setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/I/1982 yang berisi sebagai berikut :

²Wawancara dengan Bapak Ipda Soewandi A. Samosir, SH selaku Panit 1 Unit 2 Subdit III Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut, Tgl 12 Januari 2021, Pkl 14.45 WIB.

- a. Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang benar dan professional sesuai dengan urutan tata kerja yang telah disesuaikan dengan JUKLAK dan JUKNIS.
- b. Pengamatan Umum
- c. Pemotretan secara umum
- d. Pemotretan secara *close up* terhadap barang temuan yang ada di TKP
- e. Pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan TKP secara cermat dan benar
- f. Melakukan olah TKP yang bertujuan untuk mempersempit ruang penyidikan unit olah tempat kejadian perkara untuk memecahkan kasus tersebut dan menemukan pelakunya
- g. Mencari keterangan saksi yang betul-betul mengerti mengenai tentang peristiwa pidana tersebut
- h. Melakukan interogasi terhadap korban, pelaku dan keluarganya.
- i. Segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara pada Tindak Pidana pembunuhan berencana mengenai beberapa kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Medan, dilakukan dengan 2 (dua) tindakan, yaitu:

1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara dengan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), yaitu tindakan yang harus dilakukan segera untuk melakukan pertolongan atau perlindungan pada korban,

penutupan dan pengamanan Tempat Kejadian Perkara guna penyidikan lebih lanjut.

2. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara, yaitu tindakan atau kegiatan setelah tindakan pertama untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka, guna memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Dari kegiatan penanganan tempat kejadian perkara, maka penyidik memperoleh informasi tentang waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, jalannya kejadian tindak pidana, motif atau alasan dilakukannya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Adapun urutan penanganan dan pengolahan Tempat Kejadian Perkara, yaitu diantaranya :

1. Persiapan Penanganan TKP sebelum mendatangi tempat kejadian perkara polisi menyiapkan personil dan sarana/peralatan yang memadai atau sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi. Persiapan dibagi kedalam 3 (tiga) bidang, yaitu
 - a. bidang personil yang terdiri dari unsur PAMAPTA, RESKRIM, BANTEK seperti labkrim (laboratorium kriminal), identifikasi dan kedokteran forensik.
 - b. bidang transportasi dan komunikasi yang menyiapkan alat komunikasi dan alat angkutan untuk kecepatan bertindak dan memelihara kendali dan hubungan petugas dengan induk kesatuan.

- c. bidang peralatan utama dan RESKRIM menyiapkan peralatan yang dianggap perlu dengan disesuaikan dengan situasi TKP pada tindak pidana yang terjadi.
2. Perjalanan ke Tempat Kejadian Perkara Polisi mendatangi Tempat Kejadian Perkara harus dari arah yang berbeda-beda, hal ini dilakukan karena polisi mungkin saja memergoki pelarian tersangka. Pada saat mendatangi Tempat Kejadian Perkara polisi melakukannya dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara demonstratif (pakai sirine), dan dengan cara diam-diam.
 3. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara Tindakan pertama adalah melakukan pertolongan pada korban, melindungi korban, melakukan pengamanan dan penutupan Tempat Kejadian Perkara dengan mempertahankan status *quo*, yaitu seperti memasang garis polisi (*police line*) yang berfungsi melarang siapapun masuk ke TKP kecuali penyidik atau petugas polisi lainnya, dan membuat batas Tempat Kejadian Perkara dengan tujuan agar keaslian Tempat Kejadian Perkara tetap terjaga guna kelancaran penyidikan selanjutnya. Pada Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) ini penyidik memperoleh bukti antara lain :
 - a. Dari korban, pelaku, alat yang dipakai di TKP.
 - b. Pelaku, TKP dan alat yang dipakai pada korban.
 - c. Dari korban, TKP dan alat yang dipakai pada korban. Keempat, Dari korban, TKP dan pelaku pada alat yang dipakai.

4. Olah Tempat Kejadian Perkara Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tindakan atas kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya. Adapun tata urutan pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara yang berdasar pada petunjuk teknis Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi JUKNIS 01/II/1982 tentang penanganan tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan sebagai berikut :

- a. Pengamatan umum (*general observation*) Polisi melakukan pengamatan umum dengan mengarah kepada hal-hal atau obyek-obyek seperti, jalan masuk/keluarinya pelaku, alat yang digunakan atau ditinggalkan oleh pelaku, memperhatikan tanda-tanda perlawanan atau kekerasan, memperhatikan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dan sekitarnya.
- b. Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk mengabadikan situasi atau keadaan Tempat Kejadian Perkara termasuk korban dan barang bukti lain pada saat diketemukan dan memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi tempat kejadian perkara.
- c. Pembuatan sketsa digunakan untuk menggambarkan situasi atau keadaan Tempat Kejadian Perkara seteliti mungkin dan untuk rekonstruksi Tempat

Kejadian Perkara dikemudian hari jika diperlukan Pengumpulan Barang Bukti.

B. Melakukan Autopsi Terhadap Korban Untuk Mencari Tahu Penyebab Kematian dari Pembunuhan Berencana

Untuk mengungkap penyebab kematian korban secara tidak wajar, pihak penegak hukum membutuhkan ilmu bantu yaitu ilmu autopsi yang dilaksanakan oleh dokter forensik untuk meneliti bagian-bagian tubuh korban yang masih tersisa atau tubuh korban yang sudah terlanjur dikubur oleh pihak keluarga. Autopsi telah menjadi salah satu ilmu kedokteran sangat penting yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari anatomi manusia, cara mendiagnosa penyakit, menentukan terapi dan hasil autopsi dapat dijadikan alat bukti di pengadilan untuk mengungkap sebab musabab kematian manusia.³

Pada umumnya, autopsi dilakukan hanya bertujuan untuk kepentingan manusia yang masih hidup namun autopsi dilakukan tidak memperhatikan kepentingan si mati yang sudah tidak bernyawa. Misalnya, untuk keperluan penelitian kedokteran, para peneliti harus mengambil organ-organ yang terdapat dalam tubuh mayat. Hasil penelitian tersebut untuk mengembangkan ilmu kedokteran yang nantinya akan bermanfaat bagi manusia yang masih hidup. Selain itu, dalam penegakan hukum, untuk mengungkap kematian seseorang, penegak hukum membuat permohonan kepada dokter forensik untuk menjalankan autopsi kepada korban yang

³D. Hastuti, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2009, hal. 30.

sudah meninggal. Hasil autopsi dokter forensik inilah yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.⁴

Dalam aspek hukum pidana, berdasarkan Pasal 133 dan 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa penyidik dapat meminta kepada dokter forensik untuk melakukan autopsi terhadap korban demi kepentingan penegakkan hukum. Namun, dalam kenyataannya, keluarga korban selalu ada yang menolak dilakukannya autopsi dengan berbagai alasan. Penolakan autopsi tersebut ada juga yang di dasarkan kepada kewenangan pasien atau keluarga pasien untuk menerima dan menolak tindakan kedokteran (*informed consent*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Istilah autopsi berasal dari bahasa latin *autopsia* yang bermakna pembedahan mayat Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *autopsy* yang berarti pemeriksaan terhadap jasad orang yang telah mati untuk mencari penyebab kematian. Istilah autopsi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pemeriksaan tubuh manusia yang Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia.⁵ Namun dalam terminologi ilmu kedokteran, autopsi ialah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah

⁴Shidiq, S., *Fikih Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 103.

⁵D. Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Depdiknas Pusat Bahasa, Jakarta, 2009, hal.54.

dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan mengetahui penyebab kematian seseorang, baik untuk keperluan ilmu kedokteran maupun keperluan penegak hukum sebagai pengungkap misteri suatu tindak pidana.

Pada umumnya ilmu forensik diartikan sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Secara teknis, dokter yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran forensik dan kriminalistik memiliki intensifitas yang tinggi dan selalu diperlukan dalam penyidikan terhadap tindakan kriminal, terutama dalam kasus kriminal dengan korban meninggal dunia. Namun secara teoritis, cabang ilmu forensik ada beberapa macam seperti kedokteran forensik, toksikologi forensik, odontologi forensik, psikiatri forensik, entomologi forensik, antropologi forensik, balistik forensik, fotografi forensik, dan serologi/biologi molekuler forensik. Semua cabang ilmu forensik tersebut dapat digunakan sesuai dengan perkara yang sedang ditangani oleh penegak hukum.⁶

Seorang dokter dapat melakukan pembedahan baik terhadap seseorang yang masih bernyawa maupun seseorang yang sudah mati. Dokter yang melakukan pembedahan terhadap orang yang masih bernyawa bertujuan melakukan tindakan medik invansif ke dalam tubuh pasien untuk pengobatan atau menyembuhkan seseorang dari sakit yang dideritanya. Namun, apabila tindakan pembedahan tersebut

⁶Kusuma M. S. E, *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Airlangga Press, Surabaya, 2012, hal. 11.

dilakukan kepada orang yang sudah mati, maka tindakan itu disebut pemeriksaan bedah mayat atau lebih dikenal dengan istilah autopsi.⁷

Rahayu berpandangan bahwa autopsi merupakan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jasad korban untuk keperluan pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu.⁸ Autopsi tidak bisa dilakukan oleh semua orang, walaupun hanya mengambil benda atau bagian dalam organ tubuh seseorang yang telah mati.⁹ Sagai berpandangan bahwa autopsi adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan orang yang tidak bernyawa, termasuk organ tubuh dan susunannya organ bagian dalam melalui pembedahan untuk mengetahui penyebab korban meninggal dunia atau mengungkap misteri kematian korban supaya dapat dibawa ke hadapan pengadilan untuk proses pembuktian sehingga menemukan kebenaran materiil.¹⁰

Autopsi merupakan metode pemeriksaan dengan pembedahan mayat yang digunakan oleh ahli kedokteran. Sedangkan istilah forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerangan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan.

Autopsi merupakan bagian dari ilmu kedokteran yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada mayat baik pada bagian luar mayat maupun bagian dalam mayat untuk keperluan penegak hukum. Manakala untuk korban kejahatan

⁷A Amir, *Autopsi Medikolegal*, Percetakan Ramadhan, Medan, 2009, hal. 67.

⁸Rahayu, *Kamus Kesehatan*, Team Penerbit, Jakarta, 2014, hal. 55.

⁹A Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Kedokteran*, DU Publishing, Jakarta, 2011, hal. 272.

¹⁰Hamdani, Njowito, 2009, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, hal. 80.

yang luka-luka, patah, benturan benda keras dan korban penganiayaan maka pemeriksaan digunakan melalui mekanisme *visum et repertum*. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh dokter baik melalui autopsi maupun *visum et repertum* dapat dijadikan alat bukti dipengadilan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter tersebut, pihak penegak hukum mendapatkan gambaran dan informasi tentang penyebab korban meninggal dunia dan bagaimana cara pelaku menghilangkan nyawa korban.¹¹

Ilmu kedokteran kehakiman mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegak hukum untuk memecahkan semua permasalahan yang berhubungan dengan aspek pembuktian. Ilmu kedokteran kehakiman (*gerechtelijk geneeskunde* atau *forensik medicine*) yang berhubungan dengan interaksi antara dua disiplin ilmu yaitu disiplin ilmu medis dan ilmu hukum. Menurut Waluyadi, dalam ilmu kedokteran kehakiman terdapat dua cabang disiplin ilmu, yaitu *Clinic forensik medicine* dan *Clinic pathology*.¹²

Disiplin ilmu *clinic forensik medicine* berhubungan dengan manusia yang masih hidup, sedangkan disiplin ilmu *clinic pathology* selalu berhubungan dengan mayat atau orang yang sudah mati. Bagi ilmu hukum akan sulit untuk mengungkapkan misteri terjadinya suatu kejahatan, tanpa bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu autopsi forensik menjadi salah satu ilmu kedokteran kehakiman yang sangat penting untuk mengetahui penyebab dan bagaimana seseorang meninggal

¹¹IR. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2016, hal. 133.

¹²Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 2009, hal. 125.

dunia secara tidak wajar. Apa yang ditemukan oleh ilmu autopsi forensik dapat berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan melalui keterangan dokter forensik sebagai saksi ahli di pengadilan.

Pelaksanaan autopsi forensik telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 133 KUHAP menentukan bahwa:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.¹³

Pasal 133 menjadi dasar bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan ahli dari dokter untuk menangani perkara pidana yang berhubungan dengan tubuh korban misalnya peristiwa kecelakaan lalu-lintas, tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Setiap korban yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut ditemukan korban dalam keadaan luka ringan, luka berat, atau korban yang sudah tidak

¹³*Ibid.*, hal. 135.

bernyawa. Apabila korban mengalami luka ringan atau luka berat, penyidik biasanya membawa korban ke rumah sakit agar dapat segera diobati dan meminta dokter melakukan visum et repertum. Dokter yang memeriksa itu adalah dokter yang mempunyai keahlian dibidang ilmu kedokteran kehakiman atau jikalau di tempat itu tidak ada dokter yang ahli, maka pemeriksaan boleh dilakukan dokter umum dan penyidik harus melakukan permintaan secara tertulis kepada dokter ahli yang bersangkutan. Permintaan surat keterangan ahli atau surat keterangan biasa harus secara tertulis, sedangkan mayat harus dibawa ke rumah sakit dan diperlakukan secara terhormat serta diberi label yang berisikan identitas si mayat.¹⁴

Setelah dilakukannya autopsi, dokter mempunyai kewajiban memberikan keterangan sesuai dengan temuan pada si mayat di pengadilan. Pasal 179 KUHAP menentukan bahwa:

- a. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
- b. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan bidang keahliannya.

Melakukan autopsi untuk kepentingan penegakkan hukum juga diatur dalam

¹⁴Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 103.

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan ini mengatur tentang:

- 1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan autopsi forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Autopsi forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukannya ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan;
- 3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan autopsi forensik di wilayahnya;

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan autopsi forensik diatur dengan peraturan menteri. Undang-undang ini membolehkan dilakukannya tindakan autopsi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya tindakan autopsi yang dikerjakan oleh dokter harus sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan kode etik kedokteran Indonesia. Mayat diperlakukan dengan baik dan menjaga kehormatan mayat serta tujuan pembedahan mayat tersebut untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ketentuan ini mengharuskan autopsi dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut.

Dari pemeriksaan autopsi forensik yang dilakukan, dokter yang mempunyai keahlian dibidang kedokteran kehakiman bisa memberikan kesaksian tentang penyebab luka yang Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dialami korban dan sebab-sebab serta bagaimana cara seseorang meninggal dunia. Selain itu,

saksi ahli dapat memperkirakan kapan korban meninggal dunia atau penyebab lainnya sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Autopsi tidak dibenarkan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kepentingan dan kompetensi karena dapat merusak keutuhan tubuh dan kehormatan mayat. Autopsi forensik dilakukan untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan kejadian yang dialami korban dan kapan diperkirakan korban meninggal dunia. Suatu peristiwa pidana yang menyebabkan meninggalnya korban mempunyai bukti penting yaitu mayat korban. Namun, dalam persidangan, tidak mungkin mayat korban di bawa ke pengadilan, dimana kemungkinan sudah bau dan membusuk. Selain itu, persidangan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak mungkin membawa mayat ke persidangan.

Apabila penegak hukum tidak mau melakukan autopsi maka sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan kesalahan pelaku dan sudah dapat dipastikan pelaku akan bebas. Walaupun banyak mendapat kendala dalam melakukan autopsi tetapi autopsi tetap dilakukan dan kuburan tempat korban disemayamkan harus tetap dibongkar untuk menemukan kebenaran. Jadi, autopsi forensik dilakukan untuk mendapatkan informasi yang objektif dalam bentuk *visum et repertum* untuk menjustifikasi suatu peristiwa kejahatan.¹⁵

Dalam proses pembuktian suatu perkara pidana, *visum et repertum* turut berperan untuk memastikan kesehatan dan jiwa seseorang, dimana *visum et repertum*

¹⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.10.

akan menjelaskan semua hasil pemeriksaan medis seseorang sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam bentuk surat atau tertulis. *Visum et repertum* secara menyeluruh telah memadukan antara ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dapat dijadikan dasar pembuktian.

Visum et repertum memberikan informasi yang jelas berkenaan dengan suatu kejadian yang dialami oleh seseorang. Penyidik dapat memanfaatkan *visum et repertum* untuk mengungkap kebenaran dari suatu peristiwa hukum pidana, namun bagi Jaksa Penuntut Umum, Visum dapat digunakan untuk menentukan undang-undang mana yang akan didakwarkannya, manakala bagi hakim sendiri autopsi dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim untuk membuat suatu keputusan terhadap pelaku kejahatan.

C. Hambatan Dan Kendala Di TKP

Kendala yang dihadapi pada saat melakukan penanganan tempat kejadian perkara, serta dalam pengolahan tempat kejadian perkara secara besarnya terbagi atas 2 (dua) kendala, yakni :

1) Kendala dari Luar Kepolisian (Kendala Eksternal)

- a. Tempat kejadian perkara Kota Medan termasuk wilayah yang cukup luas dan lokasinya berada di kawasan kota yang macet. Ketika terjadi suatu tindak pidana pembunuhan berencana di salah satu kawasan tersebut maka untuk menuju kesana polisi membutuhkan waktu yang relatif lama, apalagi

jalan menuju ke tempat kejadian perkara seringkali tidak bisa dilalui dengan cepat dan leluasa karna banyaknya kendaraan yang lalu lalang.¹⁶

- b. Faktor waktu apabila ada peristiwa yang baru diketahui setelah cukup lama terjadi maka akan besar kemungkinan bukti-bukti yang ada pada tempat kejadian perkara sudah menghilang ataupun rusak.
- c. Faktor cuaca juga menjadi kendala yang sangat besar terutama jika tindak pidana pembunuhan berencana terjadi diluar ruangan, terkadang pada saat proses pelaksanaan olah tempat kejadian perkara cuacanya kurang mendukung.
- d. Faktor masyarakat pada umumnya jika terjadi suatu tindak pidana masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara seringkali secara spontan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat kejadian di TKP. Hal ini akan menghambat pihak kepolisian dalam melakukan olah TKP.

2) Kendala dari Dalam kepolisian (Kendala Internal)

- a. Faktor dari personil petugas yang sedang melakukan proses pengolahan pada tempat kejadian terkadang kurang teliti ataupun kurang menghiraukan sesuatu tanda-tanda dari benda-benda ataupun jejak dan lain sebagainya di TKP, sehingga pada akhirnya menyulitkan penyidik sendiri dalam pengolahan di Tempat Kejadian Perkara.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Ipda Soewandi A. Samosir, SH selaku Panit 1 Unit 2 Subdit III Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut, Tgl 12 Januari 2021, Pkl 14.45 WIB.

- b. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana di Kota Medan di pesoknya kurang/minim dukungan dalam hal sarana dan prasarana dalam pencarian bukti yang ada ditempat kejadian perkara.

D. Pembuktian dan Peranan

Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu tehnik pemeriksaan dalam proses penyidikan yang dilaksanakan pada tahap pemeriksaan pendahuluan berasal dari praktek yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Inisiatif pemeriksa dalam hal ini penyidik kepolisian untuk melakukan reka ulang suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali gerak serta cara dan alat yang digunakan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan langsung oleh tersangka, berdasarkan keterangan yang diberikan olehnya dan juga keterangan saksi pada saat kejadian berlangsung merupakan suatu upaya pihak penyidik dalam rangka memenuhi tujuan hukum acara pidana yakni mencari dan menemukan kebenaran materiil artinya kebenaran yang sesungguhnya dari suatu tindak pidana.

Hal tersebut penting karena dalam rangka menemukan suatu kebenaran sejati tentang peristiwa pidana, tidak saja dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga dilakukan pada tahap pemeriksaan lanjutan di depan sidang pengadilan. Mengenai cara-cara yang dilakukan dalam proses pemeriksaan tersebut memang tidak ada ditemukan dalam KUHAP secara defenitif satu persatu khususnya cara-cara yang digunakan penyidik pada tingkat penyidikan di kepolisian. Oleh karena itu pihak

penyidik dalam prakteknya melakukan berbagai teknik pemeriksaan guna mengungkap terjadinya suatu tindak pidana.

Polda Sumatra Utara juga melakukan rekonstruksi dalam proses penyidikannya terhadap kasus-kasus yang memang dianggap perlu dilakukan hal tersebut. Latar belakang pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana pembunuhan berencana ialah didasarkan pada SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi himpunan Juklak dan juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Buku petunjuk juklak dan juknis tersebut memang hanya berlaku di kalangan kepolisian saja. Namun, meskipun demikian tidak menjadi perdebatan mengenai daya lakunya, sejauh tujuannya selaras dengan KUHAP dalam rangka menemukan kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana. Di Polda Sumatra Utara sendiri, perkara pidana yang dilakukan rekonstruksinya bersifat selektif artinya tidak semua perkara yang masuk dilakukan reka ulang adegannya.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka rekonstruksi hanya dilaksanakan untuk tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polda Sumatra Utara memang memiliki peranan tersendiri dalam proses penyidikan. Dengan dilakukannya rekonstruksi, maka hal tersebut membantu dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana yang terjadi Secara garis besar, peranan digelarnya rekonstruksi perkara pidana oleh pihak penyidik tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

- a. Memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka
- b. Memberi keyakinan kepada penyidik tentang tindak pidana yang terjadi.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU

A. Sudut Pandang Hukum Formil

Leden Marpaung berpendapat bahwa hukum pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu :¹ Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimasukkan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP). suatu tindak pidana.

Dalam ajaran sifat melawan hukum formil, melawan hukum identik dengan melawan Undang-Undang. Hapusnya sifat melawan hukum dalam ajaran formil harus didasarkan pada undang-undang, seperti *noodtoestend* (keadaan darurat) Pasal 48 KUHP, *noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Pasal 49 ayat (1) KUHP, *wettelijk*

¹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 20.

voorschrift (melaksanakan undang-undang) Pasal 50 KUHP, *bevoegd gezag* (Perintah jabatan yang sah) Pasal 51 ayat (1) KUHP.

B. Sanksi Pidana

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.¹⁰ Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁴

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi

³Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sufarto, FH UNDIP, Semarang, 2009, hal. 67.

⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 193.

yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁵

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

C. Analisa atau Resume Penyidik Yang Menangani Perkara

Contoh kasus pembunuhan berencana di medan yang ditangani Kepolisian sebagai berikut analisa penyidik yang menangani,

Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar jam 23. 00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Jalan Kayu Putih Kelurahan Mabar Kecamatan Labuhan Deli Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.⁶

Telah terjadi pembunuhan satu keluarga dalam keadaan meninggal dengan kondisi kepala mengalami luka-luka, kemudian setelah menerima laporan tentang adanya pembunuhan satu keluarga tersebut, dilakukan pengolahan TKP dan di dapat

⁵*Ibid.*, hal. 203.

⁶Putusan Pengadilan Tinggi Medan, *Kasus Pembunuhan Berencanan Pelaku Andi Keleng*, [pt_mdn_20210224.pdf](#) . Diakses Tgl 12 Januari 2021, Pkl 16.45 WIB.

petunjuk bukti permulaan yang cukup bahwa korban meninggal dunia akibat dibunuh oleh seseorang, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa tersangka pelaku pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh tersangka Andi Sahputra alias Andi Keleng.

Dengan demikian terhadap tersangka Andi Keleng diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud dalam primer Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP lebih Subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP. Sebelum diadakan rekonstruksi terlebih dahulu dilakukan penyidikan yang meliputi beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Tindakan Penyidikan

a) Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Telah dilakukan olah TKP pada hari Senin Tanggal 13 April 2017 sekira Pkl. 06.00 WIB, di Jalan Kayu Putih Kelurahan Mabar Kecamatan Labuhan Deli Kota Medan, dan ditemukan bekas-bekas atau tanda-tanda pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain hal ini dibuktikan dengan adanya ceceran darah dan ditemukan sosok mayat 5 (lima) orang satu keluarga yang diduga korban satu keluarga Rianto yng mengalami luka-luka pada bagian kepala.

b) Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan terhadap saksi-saksi yang melihat dan mendengar tentang tindak pidana tersebut.

c) Penangkapan

Mengenai penangkapan diatur di dalam Pasal 1 butir 20 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan surat perintah tanggal 08 April, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Andi Keleng dan telah dibuatkan berita Acara Penangkapan tanggal 13 April 2017.

d) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Pasal 1 butir 21. Dengan surat perintah penahanan, tanggal 12 Juni 2017 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Andi keleng dan telah dibuatkan berita acara penahan tanggal 12 Juni 2017, 19 Januari 2018 telah dimintakan perpanjangan penahanan tersangka untuk selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai dari tanggal 03 Mei 2017 sampai tanggal 19 Januari 2018 dan telah disetujui dengan Kejari Medan.

e) Penyitaan

Sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP Pasal 1 butir 16 adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan

dan peradilan. Dengan surat perintah penyitaan, tanggal 03 Mei 2017, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit handphone tablet warna hitam merk ASUS.
- 2) 1 (satu) unit handphone tablet warna putih merk Advan.
- 3) 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type RM 969.
- 4) 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type RM 908 tanpa baterai dan tutup belakang.
- 5) 1 (satu) unit HP lipat warna hitam merk Strawberry.
- 6) 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah kamus bahasa Inggris-Indonesia.
- 8) 1 (satu) buah tas merk Polo warna hitam-merah.
- 9) 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat.
- 10) 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda
- 11) BK. 6308 – AEL an. Rianto.
- 12) 1 (satu) buah SIM C an. Rianto.
- 13) 1 (satu) buah KTP an. Rianto.
- 14) 1 (satu) buah bingkai foto keluarga.
- 15) 1 (satu) buah dompet warna orange.
- 16) 1 (satu) buah KTP an. Sri Aryani.
- 17) 1 (satu) Kartu Pelajar an. Syifa Fadila Hinaya.
- 18) 3 (tiga) buah cincin.
- 19) 1 (satu) buah aksesoris wanita warna silver.

- 20) 6 (enam) buah cincin.
- 21) 6 (enam) buah anting.
- 22) 8 (delapan) buah gelang.
- 23) 1 (satu) buah jam tangan.
- 24) Pakaian-pakaian korban meninggal dunia yang masih ada bercak darah.
- 25) 1 (satu) buah spreng (alas kasur) warna merah jambu yang ada bercak darah.
- 26) 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna merah jambu. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tanpa plat Nopol, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BK. 1011 HJ, 1 (satu) besi bulat panjang 60 cm berat 12 Kg.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Andi Lala alias Andi Matalata

f) Pemeriksaan Saksi-saksi

Sesuai Pasal 1 butir 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri

dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memenuhi unsur 7-kah dalam penyidikan yaitu :⁷

1. Siapakah adalah pertanyaan penyidik untuk mengetahui tentang siapa saja atau orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya Rianto beserta keluarganya.
2. Apakah adalah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban tentang peristiwa pidana, akibat dan penyebab terjadinya tindak pidana.
3. Dimanakah adalah pertanyaan untuk mengetahui tempat terjadinya tindak pidana, barang-barang bukti, tersangka dan saksi.
4. Dengan apakah adalah pertanyaan untuk mengetahui sarana atau cara yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana.
5. Mengapakah adalah pertanyaan untuk mengetahui motif atau latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.
6. Bagaimanakah adalah pertanyaan untuk mengetahui tentang cara yang digunakan tersangka dalam melakukan kejahatannya.
7. Bilamakah adalah pertanyaan untuk mengetahui waktu terjadinya tindak pidana.

Dari pemeriksaan para saksi di atas diperoleh keterangan sebagai berikut :

⁷Wawancara dengan Bapak Ipda Soewandi A. Samosir, SH selaku Panit 1 Unit 2 Subdit III Jahtanas Ditreskrim Polda Sumut, Tanggal 12 Januari 2021, Pkl 14.45 WIB, Tgl 12 Januari 2021, Pkl 14.45 WIB.

Nama Roni Angara lahir di Medan 2 Juni 2001 umur 19 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia suku Jawa, beralamat Deli Serdang Medan.

- a. Menerangkan pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b. Bahwa saksi mengetahui tersangka membunuh setelah tau langsung di depan hadapannya tetapi sanksi tidak turut membantunya.

Hasil pemeriksaan saksi Andi Syahputra 20 tahun beralamat Medan,

- a) Menerangkan pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- b) Bahwa saksi di telepon oleh tersangka dengan beralasan mengajak jalan di akibatkan tersangka suntuk dan saksi mengiyakan, sesudah sesampai di TKP tersangka mendatangi rumah korban dan beralasan untuk pesta sabu, lalu saksi hanya menunggu di luar dan tersangka berbincang-bincang di dalam lalu terjadi lah kegaduhan sehingga saksi kedalam lalu saat saksi kedalam tersangka sudah menghubungi korban.

g) Alat Bukti

Mengenai Alat Bukti diatur di dalam Pasal 184 KUHP. Di dalam Pasal 184 KUHP menerangkan sebagai berikut :

Dari bukti-bukti yang ditemukan dan disita dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Andi Keleng ini, maka unsur terdapatnya alat bukti yang sah telah terpenuhi yaitu :

- a. keterangan saksi
- b. Keterangan ahli dalam hal ini adalah hasil pemeriksaan dokter atas tubuh di Laboratorium h Rumah sakit Bhayangkara TK II Kota Medan.
- c. Surat berdasarkan hasil Visum Et Reventum Nomor :13/IV/2017/R.S Bhayangkara tanggal 9 April 2017, perihal hasil pemeriksaan Autopsi mayat yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara TK II Kota Medan.⁸
- d. Petunjuk telah dilakukan penyitaan barang bukti baik di TKP penemuan mayat korban maupun barang bukti yang disita dari tangan tersangka.
- e. Keterangan terdakwa
- h) kesimpulan penyidik

Dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh penyidik kemudian disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar jam 23. 00 Wib, bertempat di Jalan Kayu Putih Kelurahan Mabar Kecamatan

⁸Wawancara dengan Bapak Ipda Soewandi A. Samosir, SH selaku Panit 1 Unit 2 Subdit III Jahtanras Ditreskrim Polda Sumut, Tanggal 12 Januari 2021, Pkl 14.45 WIB, Tgl 12 Januari 2021, Pkl 14.45 WIB.

Labuhan Deli Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang direncanakan atau penganiayaan berat sehingga mengakibatkan korban Rudianto beserta keluarganya meninggal dunia.

- b. Bahwa dalam peristiwa tersebut telah diduga tersangkanya Andi Keleng.
 - c. Bahwa dalam peristiwa tersebut korban telah dipukul dengan menggunakan sepotong besi oleh tersangka yang mengenai bagian kepala korban.
 - d. Bahwa dalam peristiwa tersebut yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah tersangka sendiri dan sebelum melakukan perbuatan tersebut, tersangka sudah merencanakannya terlebih dahulu yaitu ketika selesai makan bakso bu sami dan menelpon rekannya untuk ikut bersamanya.
 - e. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut tersangka mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya tersangka melarikan diri.
- i) Adegan Rekonstruksi
- a) Adegan pertama tersangka Andi Keleng bertamu di rumah korban dengan beralasan pesta sabu.
 - b) Adegan kedua tersangka mengobrol dan meminta korban untuk membuat alat hisap sabu, lalu tersangka beralasan ke mobil untuk

mengambil sabu padahal sabu itu sudah ada dikotaknya dan dikedalam mobil untuk mengambil besi dan disembunyikannya di kantong depan.

- c) Adegan ketiga tersangka masuk kedalam dapur korban menemui korban yang sedang merakit alat hisap lalu tersangka berbincang-bincang mengajak agar berpindah ruangan tengah dekat pintu samping rumah rianto, korban lalu meyerahkan alat hisap kepada tersangka lalu korban akan membuang bangke tikus dan disitu tersangka memindahkan besi kearah belakang kantongnya. Lalu korban menghisap sabu sebanyak tiga kali lalu korban datang dan duduk dihadapan tersangka lalu tersangka menyerahkan alat hisap kepada korban lalu tersangka mengambil batang besi yang telah diseipkan di punggung dan mengayunkan besi lalu memukul kepala korban sebanyak satu kali lalu korban terjatuh.
- d) Adegan keempat tersangka lalu memukul kepala ibu mertua korban, istri korban anak perempuan korban dan anak laki-laki korban beberapa kali sehingga kepala korban mengeluarkan darah, lalu tersangka mengambil barang-barang milik korban lalu melarikan diri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rekonstruksi berfungsi sebagai salah satu alat bukti dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian perkara pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu sebagai alat bukti surat atau petunjuk Peran alat bukti petunjuk yaitu untuk memperkuat pembuktian, dalam penyidikan digunakan untuk memperlengkap alat bukti yang lain dalam berkas perkara yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan, Jaksa/Penuntut Umum menggunakan alat bukti petunjuk dalam penuntutan serta memberikan petunjuk kepada penyidik apabila alat buktinya belum cukup untuk pembuktian, sedang hakim hampir selalu dipakai untuk memperkuat atau mempertebal keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara yang mana petunjuk diperoleh dari fakta-fakta persidangan maupun berdasar pada surat tuntutan dakwaan dari Penuntut Umum.
2. Berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa autopsi boleh dilakukan untuk

keperluan penegakan hukum dan pengembangan ilmu kedokteran dengan menjaga kehormatan dan memuliakan mayat itu sendiri. Hasil dari pada pemeriksaan autopsi forensik akan tertuang dalam sebuah laporan tertulis dalam bentuk *visum et repertum* yang akan berguna sebagai alat bukti surat di muka pengadilan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara. Adapun kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan pelaksanaan olah TKP yang terbagi menjadi dua bagian yakni kendala dari luar kepolisian dan kendala dari dalam kepolisian sendiri. Kendala dari luar kepolisian terdiri dari keadaan Tempat Kejadian Perkara, faktor waktu, faktor cuaca, dan faktor Masyarakat. Kemudian kendala dari dalam kepolisian yakni berupa faktor dari personil dan minimnya sarana dan prasarana.

3. Bahwa pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan sangat bermanfaat bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan, mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan gelar perkara sebagai sarana kontrol pengawasan terhadap atasan penyidik kepada penyidik agar tercapai keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum sertasebagai wadah korban/pelapor dalam menyampaikan komplain hukum dalam pelaksanaan penyidikan.

B. Saran

1. Sebaiknya pakar/ahli hukum termasuk para praktisi hukum penyidik kepolisian, Jaksa/Penuntut umum dan Hakim harus lebih tegas dan jelas

dalam merumuskan tentang alat bukti petunjuk. Mengingat perannya yang sangat penting dalam pembuktian, harus diperluas lagi tentang alat bukti petunjuk baik cara memperolehnya maupun syarat-syaratnya. Karena dalam penerapannya secara teori dengan prakteknya cukup berbeda.

2. Sebaiknya Penyidik harus lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terhambatnya penyidikan selanjutnya. Dalam hal sarana dan prasarana yang terdapat di Kepolisian Daerah Sumatra Utara agar lebih dilengkapi guna memudahkan penyidik dalam proses pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara, sehingga tidak perlu meminta bantuan kepada instansi dari luar. Pihak kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai tindak pidana yang terjadi dan maksud diadakan rekonstruksi.
3. Diharapkan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pembunuhan khususnya pembunuhan berencana, aparat penegak hukum dapat melakukan percepatan penyelesaian perkara terutama perkara yang menarik perhatian umum dan meresahkan masyarakat, karena lambannya penyelesaian perkara dapat memperburuk pandangan masyarakat terhadap pemerintah terutama kepada aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.

Amir, A, 2009, *Autopsi Medikolegal*, Percetakan Ramadhan, Medan.

Amirudin dan Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Butarbutar, Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.

Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

D. Sugono, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, Depdiknas Pusat Bahasa, Jakarta.

Hamid, H. Hamrat dan Harun M Husein, 2009, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamdani, Njowito, 2009, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2009, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

D. Hastuti, 2009, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Huda, Chairul, 2009, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana diIndonesia dan Penerapannya*, Storia grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. S. E, Kusuma, 2012, *Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Airlangga Press, Surabaya.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2009, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeleong, Lexy J, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- P.A.F. Laminatang, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rarifa Aditama, Bandung.
- Rahayu, 2014, *Kamus Kesehatan*, Team Penerbit, Jakarta.
- Rosita, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sarwat, A, 2011, *Seri Fiqih Kehidupan Kedokteran*, DU Publishing, Jakarta.
- IR. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Jakarta.
- Sofyan, Andi 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Sunarto, Suyono, 2009, *Hukum Acara Pidana I*,UNDIP, Semarang.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyadi, 2009, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi himpunan Juklak dan juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

C. Internet

Rekonstruksi, diakses, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12379/pemasalahan-rekontruksi-reka-ulang-kejadian/#>, tgl 08 November 2020 pkl 16:40 WIB.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan, *Kasus Pembunuhan Berencanaan Pelaku Andi Keleng*, [pt_mdn_20210224.pdf](#). Diakses Tgl 12 Januari 2021, Pkl 16.45 WIB.

D. Skripsi, Jurnal

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE), e-ISSN, 2395-4396.

Hasibuan, S. A., Saragih, Y. M., & Andoko, A. (2022, May). Model Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan. In

Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora) (pp. press-press).

- Irfan, 2015, *Peran Rekonstruksi Dalam Mengungkap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Satuan Lalu Lintas Stabat)*, Fakultas Hukum Universitas Panca Budi Medan, Diakses, <https://digilib.pancabudi.ac.id/article/516/peran-rekonstruksi-dalam-mengungkap-kasus-kecelakaan-lalu-lintas>, Tgl 07 November 2020, Pkl 16.45 WIB.
- Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Doktrin*, 3(6).
- Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 161-174.
- Siahaan, Daniel Marito, 2018, *Peranan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Yang Menewaskan Satu Anggota Keluarga Di Medan Dalam Proses Penyidikan*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, Diakses dari <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10793>, tgl 28 Agustus 2020 pkl 16.10 WIB.
- Sudrajad, Wahyu, 2018, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, Fakultas Ilmu Hukum UNISSULA, Semarang. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/270292919.pdf>, Tgl 28 Juli 2020, Pkl 16.10 WIB.